

## **BAB II**

### **DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Sleman**

##### **1. Sejarah Kabupaten Sleman**

Kabupaten Sleman merupakan salah satu dari empat kabupaten yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nama Sleman berasal dari kata “Saliman” yang memiliki arti Gajah (Liman). Hal ini dibuktikan dengan adanya sebuah patung gajah yang dibangun di lapangan Deggong atau saat ini Deggung. Dulunya daerah Sleman merupakan kawasan hutan dan daerah ini dijuluki sebagai Kota Salak Pondoh. Dibagian Utara dari Sleman terdapat sebuah gunung berapi paling aktif di Jawa bahkan Indonesia yaitu Gunung Merapi, untuk dibagian selatannya merupakan dataran rendah yang subur. Di Kabupaten Sleman banyak sungai-sungai besar yang melintasinya, diantaranya adalah sungai Kali Progo yang merupakan batas antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Kulon Progo, Kali Opah, Kali Tapus dan Kali Code.

Kita dapat mengetahui keberadaan Kabupaten Sleman dari Rijktsblad no. 11 Tahun 1916 tanggal 15 Mei 1916 yang membagi wilayah Kesultanan Yogyakarta dengan 3 Kabupaten. Tiga kabupaten tersebut diantaranya Kabupaten Bantul, Kabupaten Kalasan, dan Kabupaten Sulaiman yang saat ini di kenal dengan nama Sleman. Dengan pemimpin yang membawahi masing-masing kabupaten yaitu bupati. Dalam Rijktsblad disebutkan bahwa Kabupaten Sulaiman (Sleman) di bagi menjadi 4 distrik, yaitu : Distrik Klegoeng dengan 6 onderdistrik dan 52 kabupaten, Distrik Mlati dengan 5 onderdistrik

dan 46 kelurahan, Distrik Godean dengan 8 onderdistrik dan 55 kelurahan, Distrik Joemeneng dengan 6 onderdistrik dan 58 kelurahan. Berdasarkan peraturan daerah pada saat itu, yaitu no 12 tahun 1998, tanggal 15 Mei 1916 ditetapkan sebagai hari lahir Kabupaten Sleman tepat pada hari Senin Kliwon 12 Rejeb Tahun Je 1846 Wuku Wayang.

Melihat dari perhitungan masehi, hari jadi Kabupaten Sleman ditandai dengan perhitungan Surya Sengkala. Rasa Manunggal Hanggatra Negara, yang memiliki arti Rasa adalah 6, Manunggal adalah 1, Hanggatra adalah 9, Negara adalah 1. Sehingga terbaca 1916, yang memiliki makna mendalam bagi masyarakat Jawa. Makna tersebut adalah Dengan Rasa Mendalam Membentuk Negara. Berdasarkan perhitungan tahun Jawa maka candra sengkala “Anggana Catur Salira Tunggal”. Arti dari candra sengkala tersebut adalah Angga adalah 6, Catur adalah 4, Salira adalah 8, Tunggal adalah 1, terbaca sebagai tahun 1846.

Beberapa tahun setelahnya, Kabupaten Sleman pernah diturunkan kedudukannya menjadi distrik di bawah wilayah Yogyakarta. Tepatnya pada tanggal 8 April 1945 Sri Sultan Hamengkubuwono IX melakukan perombakan kembali wilayah Kesultanan Yogyakarta melalui Jogjakarta Koorei angka 2. Dengan adanya perombakan ini status Sleman kembali ke status sediakala yaitu sebagai Kabupaten dengan Kanjeng Raden Tumenggung Pringgodingrat sebagai bupati. Pada masa itu, Kabupaten Sleman membawahi 17 Kapenewon atau Kecamatan yang terdiri dari 258 Kelurahan. Ibukota dari kabupaten Sleman terletak di wilayah utara, yaitu desa Triharjo. Sesuai dengan amanat pemerintah provinsi daerah istimewa Yogyakarta nomor 5 tahun 1948 tentang perubahan daerah-daerah kelurahan, maka 258 kelurahan di kabupaten Sleman menyatukan diri



**a. Letak Wilayah**

Dapat kita lihat secara geografis, bahwa Kabupaten Sleman terletak diantara  $110^{\circ} 33' 00''$  dan  $110^{\circ} 13' 00''$  Bujur Timur,  $7^{\circ} 34' 51''$  dan  $7^{\circ} 47' 30''$  Lintang Selatan. Di wilayah barat, Kabupaten Sleman berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY, untuk sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah, sedangkan wilayah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I.Yogyakarta, dan di wilayah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah.

**b. Luas Wilayah**

Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 3.185,80 Km<sup>2</sup> yaitu 57.482 Ha atau 574,82 Km<sup>2</sup> dengan jarak terjauh Utara – Selatan 32 Km, Timur – Barat 35 Km. Secara administratif juga terdiri dari 17 Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun, dan untu kecamatan dengan wilayah terkecil kecil adalah Berbah (2.999 ha) dan terluas adalah Cangkringan (4.799 ha).

**c. Kependudukan**

Jumlah penduduk wilayah Kabupaten Sleman pada tahun 2017 tercatat ada sebanyak 1.046.622 jiwa. Dengan penduduk laki-laki berjumlah 521.483 jiwa, sedangkan perempuan berjumlah 525.139 jiwa. Berikut ini tabel jumlah penduduk kabupaten Sleman menurut jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1****Jumlah Penduduk Kabupaten Sleman Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017**

No	Kecamatan	Penduduk		
		L	P	L+P
1	Gamping	45.613	45.375	90.988
2	Godean	34.382	34.028	68.410
3	Moyudan	16.533	16.779	33.312
4	Minggir	15.900	16.563	32.463
5	Seyegan	24.750	25.095	49.845
6	Mlati	44.439	44.315	88.754
7	Depok	59.469	59.753	119.222
8	Berbah	26.410	26.880	53.290
9	Prambanan	26.195	26.367	52.562
10	Kalasan	39.519	39.697	79.216
11	Ngemplak	30.004	30.433	60.437
12	Ngaglik	46.810	47.065	93.875
13	Sleman	33.232	33.603	66.835
14	Tempel	26.638	26.840	53.478
15	Turi	18.210	18.146	36.356
16	Pakem	18.189	18.617	36.806
17	Cangkringan	15.190	15.583	30.773
	Jumlah	521.483	525.139	1.046.622

*Sumber : Data Hasil Konsolidasi dan Pembersihan Database Kependudukan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.*

## **B. Deskripsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman**

### **1. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menggantikan PERBUP sebelumnya, yaitu No. 23 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi :

- a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai kedudukan di bawah Bupati dan bertanggung jawab juga kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki tugas dalam membantu Bupati melakukan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan urusan pemerintahan
- c. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi:

1. pembuatan rancangan atau rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
2. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
3. pelaksanaan, pembinaan, pelayanan, dan pengendalian dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
4. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
5. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari:
  1. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi; dan
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Koperasi terdiri dari:
  1. Seksi Usaha.
  2. Seksi Pengawasan; dan
  3. Seksi Kelembagaan;
- d. Bidang Usaha Mikro terdiri dari:
  1. Seksi Fasilitasi Layanan dan Pembiayaan.

- 2. Seksi Pengembangan Usaha Mikro; dan
  - 3. Seksi Jaringan Usaha dan Kemitraan.
- e. Unit Pelaksana Teknis; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Gambar 2.2**

**Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Kabupaten Sleman**



*Sumber : dinkopukm.slemankab.go.id*

## **2. Tugas dan Fungsi Dinas**

### **a. Tugas dan Fungsi**

Kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 89 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah unsur dalam pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai kedudukan di bawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
  - a. pembuatan rancangan atau rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - c. pelaksanaan, pembinaan, pelayanan, dan pengendalian dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;

e. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### b. Sumber Daya Manusia

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai sumber daya manusia sebanyak 32 orang, dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 2.2**

**Berdasarkan Jumlah**

No.	Jenis	Jumlah
1	Laki-laki	17
2	Perempuan	15
	Jumlah	32

*Sumber : Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2017-2021*

Berdasarkan Tabel 2.2 dari 32 orang tenaga kerja yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman dapat dilihat bahwa 17 orang terdiri dari laki-laki sedangkan 15 orang terdiri dari perempuan.

**Tabel 2.3**

**Berdasarkan Jabatan**

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Struktural Eselon II b Kepala Dinas	1
2	Struktural Eselon III a Sekretaris Dina	1
3	Struktural Eselon III b	2
	a. Kepala Bidang Koperasi	1
	b. Kepala Bidang Usaha Mikro	1
4	Struktural Eselon IV a	8
	a. Ka.Subbag. Umum dan Kepegawaian	1
	b. Ka.Subbag. Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi	1
	c. Kasi. Kelembagaan Koperasi	1
	d. Kasi. Pembinaan Usaha Koperasi	1
	e. Kasi. Pengawasan Koperasi	1
	f. Kasi. Fasilitas Layanan dan Pembiayaan	1
	g. Kasi. Penegmbangan Usaha Mikro	1
	h. Kasi. Jaringan Usaha dan Kemitraan	1
5	Fungsional Umum	20
	Jumlah	32

*Sumber : Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Meengah Tahun 2017-*

*2021*

Berdasarkan kapasitas SDM dilihat dari eselon, fungsional dan golongan menunjukkan sebaran yang relatif merata sesuai dengan kebutuhan. Menurut eselonnya, sebagian besar pegawai merupakan eselon IV (8 orang). Sedangkan pegawai lainnya mempunyai eselon III (3 orang) dan II (1 orang). Berdasarkan fungsionalnya, sebagian besar pegawai merupakan fungsional umum (19 orang), selebihnya masing – masing 1 orang sebagai arsiparis.

**Tabel 2.4**

**Berdasarkan Golongan**

No	Dinas/Sekretariat/Bidang	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1				1
2	Sekretariat	1	9	4		14
3	Bidang Koperasi	2	4	3		9
4	Bidang Usaha Mikro	1	6	1		8
	Jumlah	5	19	8		32

*Sumber : Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Meengah Tahun 2017-2021*

Berdasarkan golongan, jumlah pegawai menurut golongan terdiri dari golongan IV sebanyak 5 orang (16%), golongan III sebanyak 19 orang (59%), dan golongan II sebanyak 8 orang (25%).

**Tabel 2.5**

**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S-2	S-1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	1	4	1	8	-	-	14
3	Bidang Koperasi	2	3	-	4	-	-	9
4	Bidang Usaha Mikro	2	3		3	-	-	8
	Jumlah	5	11	1	15	-	-	32

*Sumber : Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Meengah Tahun 2017-2021*

Berdasarkan tingkat pendidikan, bahwasannya jumlah sumber daya manusia yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdapat tingkat pendidikan yang

bervariasi dengan pendidikan S-2 sebanyak 5 orang, S-2 sebanyak 11 orang, D3 sebanyak 1 orang, dan paling banyak lulusan SLTA ada 15 pegawai.

### **3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

#### **a. Visi**

“Terwujudnya Masyarakat Sleman yang lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya Sistem E-Government Menuju Smart Regency pada Tahun 2021”

#### **b. Misi**

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas birokrasi yang responsif dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang menjangkau bagi semua lapisan masyarakat dan berkualitas
3. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, kemampuan ekonomi rakyat dan aksesibilitas, serta penanggulangan kemiskinan
4. Meningkatkan dan Memantapkan kualitas prasarana dan sarana, sumber daya alam, pengelolaan, lingkungan hidup dan penataan ruang.
5. Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang sesuai (seimbang).
6. Meningkatkan integrasi sistem e-government dan aplikasi melalui tahapan berkelanjutan

## **C. Deskripsi Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

### 1. Jenis Pelayanan Dinas

#### a. Bidang Koperasi

1. Nomor Induk Koperasi
2. Akta Pendirian Koperasi
3. Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam
4. Pelayanan Pembukaan Kantor Cabang
5. Pelayanan Penyuluhan Koperasi
6. Penguatan Modal Koperasi
7. Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam

#### b. Bidang Usaha Mikro

1. Layanan Pojok UKM
2. Pelayanan Permohonan Rekomendasi HKI
3. Pelatihan Kewirausahaan
4. Pelayanan Permohonan Penguatan Modal UKM